



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 11 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN NILAI-NILAI DASAR BUDAYA KERJA  
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperkuat budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi reformasi birokrasi perlu menetapkan nilai-nilai dasar budaya kerja yang efektif untuk membangun dan mempromosikan citra yang positif di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 35/PK.01-BA/3402/2025, tanggal 9 Juli 2025 tentang Penetapan Nilai-Nilai Dasar Budaya Kerja di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Penetapan Nilai-Nilai Dasar Budaya Kerja di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

- Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG PENETAPAN NILAI-NILAI DASAR BUDAYA KERJA DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Menetapkan MITAYANI sebagai Nilai-Nilai Dasar Budaya Kerja di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.
- KEDUA : MITAYANI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan akronim dari:
- a. Melayani, yaitu landasan utama dalam setiap tindakan yang mencerminkan semangat pengabdian dan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat secara tulus dan profesional;
  - b. Inovatif, yaitu terus mencari cara baru, kreatif, dan efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta menjawab

- tantangan zaman dengan solusi yang relevan dan berdaya guna;
- c. Transparan, yaitu cermin kejujuran dan keterbukaan dalam proses, keputusan, dan informasi agar masyarakat dapat percaya dan terlibat secara aktif dalam pengawasan dan partisipasi;
  - d. Akuntabel, yaitu setiap tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara etika, hukum, dan moral. Akuntabilitas mendorong kepercayaan publik dan menunjukkan integritas dalam bekerja;
  - e. Yakin, yaitu keyakinan menunjukkan komitmen, optimisme, dan kepercayaan diri dalam mencapai tujuan organisasi, sekaligus menumbuhkan semangat juang dan harapan dalam setiap langkah;
  - f. Adaptif, yaitu tanggap terhadap perubahan, cepat belajar, dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasar pelayanan;
  - g. Nyaman, yaitu kenyamanan diciptakan melalui lingkungan kerja dan pelayanan yang ramah, aman, bersih, dan empatik, sehingga semua pihak merasa dihargai dan dihormati; dan
  - h. Inklusif, yaitu membuka ruang partisipasi seluas-luasnya bagi semua lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi, serta menjunjung tinggi kesetaraan dan keadilan sosial.

KETIGA : MITAYANI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib digunakan sebagai pedoman bagi seluruh pejabat dan pegawai di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 9 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,



Deny Widyaningsih